



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG

PENGANGKATAN/PENETAPAN TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA
TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA,

- Menimbang : a. bahwa sebagian Barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata pada saat ini dalam keadaan rusak dan tidak ekonomis lagi untuk digunakan, yang merupakan beban bagi keuangan negara;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a terhadap Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata yang kondisinya rusak dan tidak ekonomis lagi untuk digunakan perlu dihapuskan dengan tindak lanjut lelang;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf b, perlu dibentuk Tim Penghapusan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Pengangkatan/Penetapan Tim Penghapusan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 11. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1868/HK.03.2/02/2021 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang dan Tanggung Jawab Pengguna Barang Pada Komisi Pemilihan Umum Dalam

Bentuk Mandat Kepada Pejabat dan/atau Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA- 076.01.2.658393/2025 Tanggal 2 Desember 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TENTANG PENGANGKATAN/PENETAPAN TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TAHUN ANGGARAN 2025.

PERTAMA : Menetapkan pembentukan Tim Penghapusan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2025 yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penghapusan Barang Milik Negara dengan tindak lanjut lelang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertugas:

- a. Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga lain yang dipandang mampu dan memiliki keahlian khusus/tertentu berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut penghapusan Barang Milik Negara;
- b. Menyusun kelengkapan administrasi sebagai syarat pengajuan usulan persetujuan penghapusan Barang Milik Negara kepada Sekretaris Jenderal KPU RI;
- c. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan surat pengajuan usulan persetujuan penghapusan Barang Milik Negara milik KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU

RI selaku Penguasa Barang;

- d. Menyusun dan menandatangani Berita Acara hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan tersebut;
- e. Mengelola segala dokumen penghapusan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- f. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan mengajukan usulan penghapusannya jika masih tercatat dalam daftar barang Kuasa Pengguna Barang;
- g. Mengajukan permohonan lelang ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) terhadap barang yang dilakukan penjualan;
- h. Melaksanakan penjualan terhadap barang yang telah disetujui lelang.

KETIGA : Kepada Tim Penghapusan Barang Milik Negara dengan tindak lanjut lelang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata bias diberikan honorarium sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 yang dituangkan dalam Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan berkaitan dengan Penghapusan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Bagian Anggaran 076 Tahun 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
: sampai selesainya proses lelang Barang Milik Negara
(BMN) di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Lembata.

Ditetapkan di Lembata
pada tanggal 23 Juni 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA,

Ttd

KONRADUS LIWU

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA
Kepala SubBagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.



Eduard Ola Bebe Gorantokan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LEMBATA NOMOR
TAHUN 2025
TENTANG PENGANGKATAN/PENETAPAN TIM
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA TAHUN ANGGARAN 2025

PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TAHUN
ANGGARAN 2025

No.	Nama/NIP	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Konradus Liwu NIP. 19690605199903 1 008	Sekretaris KPU Kabupaten Lembata	Penanggung Jawab
2.	Siti Rahayu Ibrahim Lapaleng NIP. 19790104200902 2 003	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
3.	Marselino Boli Langoday NIP. 19860322202012 1 009	Staf Pelaksana	Sekretaris
4.	Feri Iskandar Nur Hidayat NIP. 20010427202506 1 002	Staf Pelaksana	Anggota
5.	Muhammad Riza Abrori NIP. 19990112202506 1 002	Staf Pelaksana	Anggota
6.	Benyamin Irwan Gawi NIP. 19850808202521 1 034	Staf Pelaksana	Anggota
7.	Felix Boli NIP. 19840209202521 1 012	Staf Pelaksana	Anggota
8.	Maria Sunarti Ina Apelaby NIP. -	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Lembata
pada tanggal 23 Juni 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA,

Ttd

KONRADUS LIWU

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA

Kepala SubBagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.



Eduard Ola Bebe Gorantokan